



PUTUSAN

Nomor 0954/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon Asli, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan TKI, tempat tinggal di Kabupaten Madiun, alamat Luar Negeri Jong Wang Dong Daehan Tray South Korea, dalam hal ini dikuasakan kepada Advokat, yang beralamat di Kabupaten Madiun berdasarkan surat kusa khusus tanggal 2 Agustus 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan nomor register 542/AD/954/16 tanggal 22 Agustus 2016, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon Asli, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon beserta saksi-saksinya dan keluarganya;

TDUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan permohonannya secara tertulis tertanggal 22 Agustus 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 22 Agustus 2016 dengan nomor: 0954/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn. telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 26 hal Putusan Nomor 0954 /Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, yang menikah pada hari Selasa, tanggal 24 Nopember 2009 Masehi dihadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun, sebagaimana tercatat dalam Register Buku Nikah Nomor: 501/13/XI/2009;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di RT 1 RW 1 Desa Luworo Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun hingga pisah rumah;
3. Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) anak bernama **Anak Pemohon dan Termohon**, perempuan, umur 6 Tahun, yang sekarang ikut Termohon;
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berlangsung harmonis, namun sejak sekiratahun 2012 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh faktor:
 - masalah ekonomi dimana Termohon selalu merasa kurang menerima pemberian nafkah dari Pemohon padahal Pemohon sebagai seorang suami telah berusaha maksimal dan selalu menuruti kemauan Termohon, hingga akhirnya sejak tahun 2013 Pemohon memutuskan untuk mencari penghasilan yang lebih layak dengan bekerja menjadi TKI di Korea Selatan;
 - Pilihan tempat tinggal bersama, Pemohon menghendaki tinggal bersama rumah orang tua Pemohon di Dusun Plumpung RT 006 RW 003 Desa Glonggong Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun, namun Termohon menghendaki tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Madiun;
 - Termohon sebagai Isteri tidak patuh dan taat kepada Pemohon selaku suami untuk menghormati dan menghargai orang tua kandung Pemohon, namun Termohon tidak menurutinya hinggamenyebabkan hubungan antara Termohon dengan orang tua Pemohon memburuk komunikasinya;

Hal. 2 dari 26 hal Putusan Nomor 0954 /Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa akhirnya Pemohon tidak tahan lagi terhadap sikap Termohon yang tidak lagi menghargai dan menghormati Pemohon, karena perselisihan dan pertengkaran justru semakin menjadi-jadi, yang mana puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada saat Pemohon cuti pada tanggal 25 Juni 2016, disebabkan masalah yang sama sebagaimana tersebut diatas dan juga dipicu oleh sikap Termohon yang cemburu buta menuduh Pemohon mempunyai wanita idaman lain selama bekerja di Korea Selatan, hingga menyebabkan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon sebagaimana tersebut diatas, hingga Pemohon kembali lagi bekerja di Korea Selatan;
6. Bahwa Pemohon telah mengupayakan agar perkawinannya dengan Termohon tetap harmonis, namun upaya tersebut tidak berhasil hingga akhirnya Pemohon merasa tidak bisa melanjutkan hubungan rumah tangganya lagi dengan Termohon dan memilih jalan perpisahan daripada saling menderita dan menyakiti satu dengan yang lain;
7. Bahwa karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis lagi, maka tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat diharapkan dan dipertahankan lagi;
8. Bahwa menurut Pemohon, permohonan cerai talak Pemohon sebagaimana uraian diatas telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) *Juncto* Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 huruf (f), "suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", yang oleh karenanya Pemohon sudah berketetapan hati untuk mengakhirinya dengan perceraian;

Hal. 3 dari 26 hal Putusan Nomor 0954 /Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, agar berkenan memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan cerai talak Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon **Pemohon Asli**, untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon **Termohon Asli** di depan Majelis Hakim Pengadilan Agama kabupaten Madiun;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Dalam peradilan yang baik, mohon agar Pengadilan Agama Kabupaten Madiun memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir secara pribadi di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian kemudian upaya damai tersebut dilanjutkan melalui mediasi dengan menunjuk mediator **Dra.Hj.Siti Azizah**, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun agar Pemohon dan Termohon hidup rukun kembali sebagai suami isteri akan tetapi tidak berhasil, karenanya dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan dimulai dengan dibacakan permohonan Pemohon tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada inti pokoknya sebagai berikut:

1. Benar
2. Benar
3. Benar
4. Tidak bener. Karena saya bekerja di MPS DMA Tiron sebelum suami saya menjadi TKI. Jadi, saya tidak ngerasa kurang karena sayaiaah yang bekerja pada waktu itu. Benar. Karena dulu setelah menikah saya sempat tinggal dirumah orang tua suami saya selama 2 minggu. Tap! setelah itu orang tua suami saya menyuruh suami saya untuk pergi meninggalkan saya kerumah saudaranya di Jambi. Lalu saya putuskan untuk pulang kerumah orang tua

Hal. 4 dari 26 hal Putusan Nomor 0954 /Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya. Setelah 2 bulan pergi meninggalkan saya, suami saya mencari saya kerumah orang tua saya dan akhirnya kami putus untuk tinggal dirumah orang tua saya, Tidak benar. Karena orang tua suami saya yang tidak menyukai saya. Padahal saya sudah bersikap baik pada orang tua suami saya;

5. Tidak benar. Karena pada waktu cuti tidak ada pertengkaran, malah karni pergi ke Madiun untuk jalan-jalan. Dan saya tidak pernah menuduh suami saya punya wanita lain. Malah suami saya yang menuduh saya punya pria lain;
6. Tidak benar. Karena suami saya tidak pernah melakukan upaya-upaya tersebut.
7. Tidak benar.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas saya meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, Agar memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya dengan permintaan saya sebagai berikut:

1. Menolak seluruhnya permohonan cerai talak pemohon;
2. Meminta hak asuh anak kepada saya;
3. Meminta hak saya tiap bulan sampai ada keputusan hukum tetap sebesar Rp. 1.500.000;
4. Meminta hak anak untuk sekolah yang harus diberikan tiap bulan sebagai berikut:
 - Sekolah TK tiap bulannya Rp. 1.000.000;
 - Sekolah SD tiap bulannya Rp. 1.500.000;
 - Sekolah SMP tiap bulannya Rp.2.000.000;
 - Sekolah SMA tiap bulannya Rp. 2.500.000;
5. Meminta biaya kuliah. Karena saya tidak tahu berapa biaya kuliah dan dimana nanti anak saya kuliah maka saya meminta biaya sebesar Rp. 200.000.000;
6. Saya meminta tempat tinggal / rumah untuk tinggal anak saya dan saya.
7. Membebankan biaya perkara kepada pemohon.

Hal. 5 dari 26 hal Putusan Nomor 0954 /Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut pihak Pemohon menyampaikan replik tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tetap berketetapan pada dalil-dalil Permohonannya dan menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan oleh Termohon, kecuali hal-hal yang benar-benar diakui;
2. Jawaban No 1, 2 dan 3 Sudah Benar;
3. Tanggapan Pemohon atas Jawaban Termohon No 4;
 - Bahwa Pemohon tetap sebagaimana dalil Posita Permohonan Pemohon No 4, yang benar keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak sekira tahun 2012 mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sebagaimana Pengakuan Termohon dalam jawabanya yang menjelaskan bahwa Pemohon memang sebelum menjadi TKI tidak memiliki pekerjaan yang mapan, Termohon pergi meninggalkan rumah orang tua Pemohon saat Pemohon bekerja di Luar Jawa, Termohon Tidak menghormati orang tua Pemohon hal yang mana Pemohon sebelum berangkat ke luar jawa berpesan untuk menghormatinya dan tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon;
4. Tanggapan Pemohon atas Jawaban Termohon No 5;

Tidak benar apabila tidak terjadi pertengkaran dan perselisihan, faktanya dapat dilihat dari akibat sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan tersebut yang menyebabkan antara Pemohon dan Termohon saat cuti tersebut tidak tinggal bersama dan memilih **pisah tempat tinggal**. Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, begitu pula Termohon juga tinggal di rumah orang tuanya; Sehingga dengan sedemikian, permohonan Pemohon sangat berdasarkan fakta dan oleh karenanya sangat berdasar untuk dapat diterima;
5. Bahwa berkaitan dengan beberapa tuntutan Termohon kepada Pemohon, Pemohon dapat menanggapi sebagai berikut:

Hal. 6 dari 26 hal Putusan Nomor 0954 /Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hak Asuh anak, Pemohon tidak mempermasalahkan apabila diasuh oleh Termohon;
 - Hak setiap bulan sampai ada keputusan hukum tetap sebesar Rp 1.500.000,- Pemohon menyanggupinya sebesar Rp 1.000.000,-;
 - Pembiayaan untuk sekolah anak, tanpa Termohon memintanya, Pemohon dengan rela dan ikhlas akan membiayainya hingga dewasa sesuai kemampuan Pemohon, karena faktanya hingga saat ini Pemohon juga membiayainya, namun Pemohon keberatan apabila Termohon merincinya, karena Pemohon bukan Pegawai Negeri yang mempunyai gaji yang tetap;
 - Bahwa berkaitan dengan tempat tinggal untuk Termohon, Pemohon keberatan, namun Pemohon sudah merencanakan untuk membuat rumah untuk dan atas nama anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon, Perempuan, umur 6 Tahun, dan saat ini usaha Pemohon masih dalam proses mengumpulkan uang guna merealisasikannya;
6. Bahwa Pemohon perlu menegaskan kembali, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon, karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sehingga harapan untuk mewujudkan rumah tangga yang kekal dan bahagia, kiranya semakin jauh dan sulit, oleh karena Pemohon ingin mengakhiri kehidupan rumah tangganya melalui perceraian daripada antara satu dengan lainnya saling menyakiti;
7. Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon berdasarkan atas hukum, fakta, dan keadilan, maka dengan kerendahan hati Penggugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk mengabulkan seluruh Permohonan Pemohon dan menolak dalil-dalil yang diajukan Termohon;
- Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan:

Primer

1. Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon;

Hal. 7 dari 26 hal Putusan Nomor 0954 /Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin Pemohon **Pemohon Asli**, untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon **Termohon Asli** di depan Majelis Hakim Pengadilan Agama kabupaten Madiun;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik tertulis sebagai berikut:

1. Mengenai Jawaban nomor 4:

Bahwa kami tidak pernah ada pertengkaran meskipun kami tidak tinggal bersama karena kami sudah sepakat untuk tinggal terpisah pemohon masih sering mengunjungi kami. Dan mengenai pemohon bekerja diluar pulau Jawa itu sebenarnya pemohon tidak bekerja melainkan tinggal di rumah saudaranya karena disuruh orang tuanya untuk menjauhi saya. Dan sebelum pergi keluar Jawa pemohon tidak pernah berpamitan dan tidak meninggalkan pesan apapun kepada saya. Pemohon berangkat setelah mengantar saya kerumah nenek saya. Pemohon hanya berpamitan untuk pergi ke Puskesmas untuk berobat karena pada waktu itu sedang kurang enak badan. Dan akan menjemput saya setelah itu, tapi setelah saya tunggu sampai malam pemohon tidak menjemput saya dan handphone pun tidak aktif. Akhirnya saya pulang kerumah pemohon diantar oleh paman saya. Setelah tiba di rumah saya kaget karena baju dilemari semua tidak ada. Dan saya bertanya kepada keluarganya tidak ada yang memberitahu kemana pemohon pergi dan meninggalkan saya dirumah pemohon, saat ditinggal saya sudah berusaha menghormati keluarganya, tapi keluarganya bilang untuk apa tetap tinggal disini karena pemohon tidak ada dirumah dan keluarganya juga bilang rumah ini bukan rumah pemohon. Dan akhirnya saya dijemput oleh keluarga saya. Sampai akhirnya pemohon kembali dan menemui saya dirumah orang tua saya;

2. Mengenai jawaban no 5:

Tidak benar kalau ada pertengkaran dan-perselisihan, karena saya selalu mengalah walaupun kami tidak tinggal serumah. Dan saya juga tidak mempermasalahkan pemohon tinggal dirumah orangtuanya, karena pemohon juga masih sering mengunjungi kami. Dan pada waktu cuti bulan

Hal. 8 dari 26 hal Putusan Nomor 0954 /Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn.



Juni tidak ada pertengkaran karena kami pada tanggal 28 Juni 2016 kami pergi ke Ngawi, tanggal 29 Juni 2016 kami pergi ke Madiun, tanggal 3 Juli 2016 kami pergi ke Caruban, tanggal 9 Juli 2016 kami pergi ke Ngawi, tanggal 15 Juli 2016 kami pergi ke Taman Kota dan ada bukti foto pada waktu pergi bersama dan tidak ada pertengkaran walaupun kami tidak tinggal bersama;

3. Mengenai tanggapan tuntutan

- Hak asuh anak tetap pada saya;
- Hak setiap bulan sampai ada keputusan tetap saya menyetujuinya
- Hak pembiayaan sekolah anak saya saya menyetujuinya, dan pembiayaan tersebut harus benar-benar diberikan mulai masuk SD, SMP, SMA, sampai Perguruan Tinggi. Dan harus diberikan setiap bulan;
- Berkaitan dengan tempat tinggal untuk anak saya, saya menyetujuinya. Dan harus terealisasi sebelum anak saya masuk Perguruan Tinggi;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas saya meminta Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun agar memeriksa dan memutus perkara ini dengan seadil adilnya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Pemohon dalam persidangan telah menyerahkan bukti surat berupa: Foto kopy Buku Kutipan Akta Nikah nomor: 0501/13/XI/2009 tanggal 24 Nopember 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun, dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan telah bermeterai cukup (P);

Bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa kebenarannya serta telah dicocokkan dengan buku induk aslinya dan sesuai dengan aslinya;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama:

1. **Saksi I**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang buah, tempat kediaman di Kabupaten Madiun. Dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan juga Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;

Hal. 9 dari 26 hal Putusan Nomor 0954 /Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2009;
 - Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Luworo;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki 1 orang anak yang diasuh oleh Termohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah, Pemohon saat ini berada di Korea;
 - Bahwa Pemohon yang meninggalkan rumah karena berangkat sebagai TKI di Korea;
 - Bahwa pisah rumahnya sampai sekarang kurang lebih 3 tahun;
 - Bahwa Pemohon pernah cuti namun Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sendiri;
 - Bahwa setahu saksi pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar.
 - Bahwa saksi mengetahui pertengkaran dari informasi Pemohon;
 - Bahwa masalahnya Termohon tidak cocok dengan orang tua Pemohon, tidak mau diajak tinggal di rumah orang tua Pemohon, dan Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain;
 - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan dengan membicarakan dengan keluarga Termohon, namun tidak ada titik temu;
 - Bahwa, selanjutnya menyerahkan pada pengadilan;
2. **Saksi II**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang bunga, tempat kediaman di Kabupaten Madiun, Dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal karena saksi kakak kandung Pemohon.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2009;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;

Hal. 10 dari 26 hal Putusan Nomor 0954 /Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah mempunyai 1 orang anak yang sekarang ikut Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2013 karena Pemohon berangkat kerja ke Korea Selatan;
- Bahwa sampai sekarang kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa Pemohon sudah pernah pulang namun waktu pulang ke rumah orang tuanya sendiri;
- Bahwa setahu saksi pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan seringnya terjadi percekcoan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui perengkarannya tersebut dari cerita Pemohon;
- Bahwa pokok permasalahannya sejak awal ibu kandung Pemohon sudah tidak suka dengan Termohon, namun Pemohon memaksa menikah dengan Termohon, dan setelah menjalani rumah tangga ternyata tidak ada kerukunan, Termohon terlalu cemburu dengan Pemohon dan menuduh Termohon memiliki wanita lain;
- Bahwa saksi sudah berkali-kali menasehati Pemohon agar bisa rukun kembali dengan Termohon namun Pemohon berkeras ingin cerai;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan menerimanya;

Bahwa untuk meneguhkan bantahan dan juga gugatan baliknya Termohon telah menyerahkan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Kutipan Akta Nikah nomor: 0501/13/XI/2009 tanggal 24 Nopember 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun, dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan telah bermeterai cukup (T.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3519134110840009 tanggal 28-10-2012 yang dikeluarkan di Kabupate Madiun, dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan telah bermeterai cukup (T.2);

Hal. 11 dari 26 hal Putusan Nomor 0954 /Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor:00028/UM/K/0001/2011 tanggal 07-01-2011 yang dikeluarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupate Madiun, dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan telah bermeterai cukup (T.3);

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan bukti saksi yaitu:

1. **Sakas Termohoni I**, umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, alamat di Kabupaten Madiun, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal keduanya karena masih Paman Termohon;
- Bahwa, sepengetahuan saksi selama menikah Termohon dengan Pemohon sudah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa, sepengetahuan saksi antara Termohon dengan Pemohon sudah pisah 1 tahun, penyebabnya orang tua Pemohon terlalu ikut campur urusan rumah tangganya dan saksi tahu Pemohon bekerja di Luar Negeri di Korea dan sampai sekarang masih di sana;
- Bahwa, Pemohon bekerja di Korea sudah 4 tahun, dan pernah pulang Juni 2016 yang lalu;
- Bahwa, sebelum pisah Pemohon masih kirim uang pada Termohon soal besarnya tidak tahu;

2. **Sakas Termohoni II**, umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, alamat di Kabupaten Madiun, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena adik sepupu Termohon, dan tahu Pemohon suami Termohon yang menikah nya saksi ketahui sudah lama;
- Bahwa, setahu saksi antara Termohon dan Pemohon sejak awal pernikahan sudah sering ada masalah yaitu orang tua Pemohon tidak setuju dengan hubungan Pemohon dengan Termohon tersebut;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Pemohon jika pulang kerumah orang tuanya sendiri dan Termohon juga di rumah orang tuanya, namun keduanya masih sering bertemu dan

Hal. 12 dari 26 hal Putusan Nomor 0954 /Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar bersama, namun Termohon tidak pernah pulang menginap ke rumah orang tua Termohon;

- Bahwa selama ini Pemohon masih mengirim uang untuk Termohon, sebelum pulang untuk cuti beberapa bulan lalu Pemohon masih mengirim uang Rp 2.000.000,- setelah kembali ke luar negeri masih mengirim Rp 1.000.000,- dan terakhir mengirim bulan juli 2016;
- Bahwa, saksi telah menasehati namun orang tua Pemohon tidak pernah datang ke rumah orang tua Termohon untuk merukunkan keduanya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan menerimanya;

Bahwa telah didengar keterangan keluarga kedua belah dari Pemohon dan Termohon yaitu:

Pihak Pemohon: **Sakas Lain I**, umur 58 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, memberi keterangan sebagai berikut:

- bahwa, dirinya adalah ibu kandung Pemohon dan benar Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri yang telah mempunyai 1 oang anak yang sekarang diasuh Termohon;
- bahwa, sepengetahuan dirinya antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar karena sejak awal nikah tidak disetujui pernikahannya tersebut meski telah punya anak hingga sekarang;
- bahwa, dirinya selaku orang tua sudah menasehati agar memikirkan yang baik ternyata Pemohon tetap memilih berpisah dari Termohon;

Pihak Termohon: **Sakas Lain II**, umur 57 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Kabupaen Madiun, memberi keterangan sebagai berikut:

- bahwa, dirinya adalah ibukandung Termohon dan benar Termohon dengan Pemohon sebagai suami isteri yang telah mempunyai 1 oang anak yang sekarang diasuh Termohon;
- bahwa, Pemohon dan Termohon hidup bersama setelah menikah 1 bulan di rumah oran tua Pemohon lalu Pemohon berangkat ke luar negeri dan Termohon pulang ke rumah saya, setelah itu saat Pemohon pulang dari luar negeri menjenguk Termohon dan anak dirumah;

Hal. 13 dari 26 hal Putusan Nomor 0954 /Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, sepengetahuan dirinya antara Pemohon dengan Termohon tidak ada masah keduanya baik baik saja;
- bahwa, dirinya selaku orang tua masih sanggup merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa telah diberi waktu yang cukup pada pihak keluarga untuk mendamaikan keduanya, namun hingga terakhir ini tidak bisa merukunkan lagi;

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Pemohon dan Termohon Tergugat, ternyata kedua belah pihak tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti di atas dan mencukupkan keterangan keluarga masing masing;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada intinya dan selengkapny termaktub dalam berita acara ini bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon dan mohon agar segera diberi keputusan dan Termohon agar dikabulkan gugatan baliknya sebagaimana dalam jawaban dan kesimpulannya meski tetap keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam berita acara sidang, oleh Majelis Hakim dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa Penggugat telah menguasai perkaranya kepada Pramadya Khairul Awaludin,SH, MH. dengan Surat Kuasa Khusus, yang ditanda tangani oleh Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa tanggal 2 -08-2016 yang terdaftar dalam register nomor 542/AD/954/G/16 tertanggal 22 Agustus 2016 disamping itu Penerima kuasa juga telah melampirkan bukti foto kopi sumpah yang telah diperiksa sesuai aslinya tertanggal 27 Agustus 2014 dari Pengadilan Tinggi Surabaya dan foto kopi kartu anggota Peradi telah dicocokkan dengan aslinya yang masih berlaku sampai dengan 31 Desember 2018;

Hal. 14 dari 26 hal Putusan Nomor 0954 /Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus Penggugat tersebut juga telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara cerai talak antara **Pemohon Asli** sebagai Pemohon dan **Termohon Asli** sebagai Termohon, di sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan memuat materi yang telah menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, secara formil dan materiil berdasarkan bukti yang diajukan oleh penerima kuasa Pemohon khususnya saudara advokad maka Majelis berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai Legal standing dan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa upaya damai yang dilakukan Majelis Hakim oleh dalam persidangan yang kemudian upaya damai tersebut dilanjutkan melalui mediasi dengan menunjuk mediator **Dra.Hj. Siti Azizah**, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun agar Pemohon dan Termohon kembali hidup rukun sebagai suami isteri ternyata tidak berhasil, upaya damai mana telah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Jis Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Permohonan cerai talak Pemohon sebagaimana dalam permohonannya jika dipilah menjadi sebagai berikut:

Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berlangsung harmonis, namun sejak sekira tahun 2012 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh faktor:

- masalah ekonomi dimana Termohon selalu merasa kurang menerima pemberian nafkah dari Pemohon padahal Pemohon sebagai seorang suami telah berusaha maksimal dan selalu menuruti kemauan Termohon, hingga akhirnya sejak tahun 2013 Pemohon memutuskan

Hal. 15 dari 26 hal Putusan Nomor 0954 /Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencari penghasilan yang lebih layak dengan bekerja menjadi TKI di Korea Selatan;

- Pilihan tempat tinggal bersama, Pemohon menghendaki tinggal bersama rumah orang tua Pemohon di dusun plumpung Kabupaten Madiun, namun Termohon menghendaki tinggal bersama dirumah orang tua Termohon di Kabupaten Madiun;
- Termohon sebagai Isteri tidak patuh dan taat kepada Pemohon selaku suami untuk menghormati dan menghargai orang tua kandung Pemohon, namun Termohon tidak menurutinya hingga menyebabkan hubungan antara Termohon dengan orang tua Pemohon memburuk komunikasinya;

Menimbang, bahwa dari uraian permasalahan yang diungkapkan Pemohon tersebut siapa yang mendalilkan maka sebagaimana ketentuan pasal 163 HIR wajib membuktikan dalilnya, dan dalam hal ini Pemohon telah menguatkan baik dengan bukti surat maupun bukti saksi saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P) berupa fotokopi buku induk kutipan akta nikah, oleh karena alat bukti tersebut berupa akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut tata cara syari'at Islam di Pilangkenceng, Kabupaten Madiun pada tanggal 24 Nopember 2009;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa sebagian Termohon mengakui bahwa awalnya rumah tangganya harmonis, Pilihan tempat tinggal bersama, Pemohon menghendaki tinggal bersama rumah orang tua Pemohon di dusun plumpung Kabupaten Madiun, namun Termohon menghendaki tinggal bersama dirumah orang tua Termohon di Kabupaten Madiun; Termohon sebagai Isteri tidak patuh dan taat kepada Pemohon selaku suami untuk menghormati dan menghargai orang tua kandung Pemohon, namun Termohon tidak menurutinya hingga menyebabkan hubungan antara Termohon dengan orang tua Pemohon memburuk komunikasinya; yang disebabkan bahwa akhirnya Pemohon

Hal. 16 dari 26 hal Putusan Nomor 0954 /Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tahan lagi terhadap sikap Termohon yang tidak lagi menghargai dan menghormati Pemohon, karena perselisihan dan pertengkaran justru semakin menjadi-jadi, yang mana puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada saat Pemohon cuti pada tanggal 25 Juni 2016, disebabkan masalah yang sama sebagaimana tersebut diatas dan juga dipicu oleh sikap Termohon yang cemburu buta menuduh Pemohon mempunyai Wanita Idaman Lain selama bekerja di Korea Selatan, hingga menyebabkan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon n pisah tempat tinggal Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Termohon di rumah orang tua Termohon sebagaimana tersebut diatas, hingga Pemohon kembali lagi bekerja di Korea Selatan;

- b. bahwa masing-masing saksi yang diajukan oleh Pemohon telah menguatkan dalil-dalil Pemohon sepanjang mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran serta ketidak harmonisan dan perpisahan antara Pemohon dengan Termohon;
- c. bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon baik berupa alat bukti surat maupun saksi, pihak Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan dengan keterangan saksi-saksi diatas serta Termohon tidak mengajukan bantahan apapun;
- d. bahwa, wakil keluarga dari kedua belah pihak telah dimintai pendapat serta telah diperintahkan untuk mendamaikan kedua nya tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut di atas, oleh karena Termohon sebagian mengakui dalil yang menjadi dasar posita dari permohonan Pemohon sepanjang mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran serta dihubungkan dengan keterangan saksi, masing-masing Sakasi I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang buahi, tempat kediaman di Kabupaten Madiun dan Sakasi II, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang bunga, tempat kediaman di RT 3 RW 2 Desa Glonggong Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun, saksi-saksi mana di samping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga telah memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 dan dari sebab telah

Hal. 17 dari 26 hal Putusan Nomor 0954 /Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata, terdapat unsur kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, maka Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti, bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan dan keterangan saksi-saksi, Majelis juga menemukan fakta, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun, meskipun baru pulang 2 bulan saat cuti namun tetap pisah fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor: 1 tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis dengan pertimbangannya sendiri berpendapat, bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madlarat bagi para pihak, karenanya permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas, dihubungkan dengan pendirian Pemohon yang tetap dengan kehendaknya untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Termohon, maka Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa perceraian adalah lebih maslahat dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan

Hal. 18 dari 26 hal Putusan Nomor 0954 /Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan madlorot yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, sedangkan mencegah kemadlorotan harus dikedepankan daripada mencari kemaslahatan, sesuai dengan qoidah fiqhiyah yang kemudian menjadi sandaran majelis hakim:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Mencegah kerusakan / kemadlorotan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis perlu mengetengahkan firman Allah SWT. sebagaimana tercantum di dalam Al-Qur-an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: *Dan jika mereka telah berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui;*

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut diatas tersebut jika dijadikan permasalahan Pemohon yang mana Termohon tidak patuh pada Pemohon dalam hal hal mengenai masalah ekonomi yang kurang, masalah menghargai kepada orang tua Pemohon, dan masalah tempat tinggal yang tidak disukai Termohon, hal mana bila dihubungkan dengan faktanya Pemohon bekerja di luar negeri yang notabene jarang pulang, sehingga dalil pemohon tersebut meskipun telah memenuhi kriteria alasan untuk menjatuhkan talaqnya namun Termohon masih dinilai sebagai isteri yang tidak nusyus, hanya karena keadaan seperti itulah, maka Pemohon yang akan menjatuhkan talahnya konsekwensinya harus dikenakan hukuman untuk memberi mut'ah yang layak;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun

Hal. 19 dari 26 hal Putusan Nomor 0954 /Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan salinan penetapan lkrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun sebagai tempat dilangsungkannya perkawinan sekaligus tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa akibat dari perceraian apalagi ini yang menghendaki perceraian adalah Pemohon sebagaimana ketentuan pasal 41 c Undang Undang No.1 tahun 1974 Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan /atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas Istri, demikian juga berdasar pasal 149 (a) Kompilasi Hukum Islam Indonesia (INPRES Nomor 1 tahun 1991) maka suami (Pemohon) dibebani untuk membayar mut'ah kepada Termohon sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan dibayarkan sesaat akan diucapkan ikrar talaknya didepan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa untuk menentukan nilai mut'ah Termohon kepada Pemohon tersebut, majelis mengutip pendapat Abu Zahrah dalam kitab Al Ahwalus Syahsiyyah, halaman 334 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

انه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

artinya: "Apabila terjadi talak sesudah hubungan suami-isteri (ba'daddukhul) tanpa keridloannya (isteri) hendaknya bagi isteri diberikan mut'ah setara dengan nafkah selama satu tahun sesudah habis masa iddahnya."

Dalam Rekonpensi:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonpensi sebagaimana dalam jawaban dan dupliknya telah mengemukakan gugat balik berupa:

1. Meminta hak asuh anak;
2. Meminta hak Penggugat Rekonpensi tiap bulan sampai ada keputusan hukum tetap sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Meminta hak anak untuk sekolah yang harus diberikan tiap bulan sebagai berikut:

Hal. 20 dari 26 hal Putusan Nomor 0954 /Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekolah TK tiap bulannya Rp. 1.000.000;
 - Sekolah SD tiap bulannya Rp. 1.500.000;
 - Sekoiah SMP tiap bulannya Rp.2.000.000;
 - Sekolah SMA tiap bulannya Rp. 2.500.000;
4. Meminta biaya kuliah karena saya tidak tahu berapa biaya kuliah dan dimana nanti anak saya kuliah maka saya meminta biaya sebesar Rp. 200.000.000;
5. Saya meminta tempat tinggal / rumah untuk tinggal anak saya dan saya;
6. Membebankan biaya perkara kepada pemohon;

Menimbang, bahwa gugatan balik Penggugat rekonsensi tersebut setelah dijawab oleh Tergugat rekonsensi yang intinya terdapat dalam Replik Tergugat Rekonsensi yaitu: hanya disanggupi mengenai hadhonah dan nafkah yang dimaksud Penggugat Rekonsensi setiap bulannya Rp 1.000.000,- dan dalam hal ini Majelis Hakim menilai yang dimaksud Penggugat rekonsensi adalah nafkah iddah dan nafkah anak unuk keperluan hadhonah, sedangkan hal lainnya hanya disanggupi jika Tergugat rekonsensi mempunyai harta dan masih akan disanggupi kemudian;

Bahwa adapun Penggugat Rekonsensi dalam dupliknya menerima semua tawaran Tergugat rekonsensi tersebut, sebagaimana dalam duplik tertanggal 14 Nopember 2016, sehingga karena semua tuntutan yang diajukan oleh Penggugat rekonsensi telah diurungkan dan mengikuti apa yang dimau/dikehendaki oleh Tergugat rekonsensi maka gugatan Penggugat rekonsensi tesebut secara hukum telah dimentahkannya sendiri oleh Penggugat rekonsensi sehingga gugatan Penggugat rekonsensi sebagiannya tidak berdasar dan kabur maka dikesampingkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang dikesampingkan tersebut majelis hakim menilai sebagai gugatan yang tidak jelas yaitu gugatan mengenai:

1. Meminta hak anak untuk sekolah yang harus diberikan tiap bulan sebagai berikut:
 - Sekolah TK tiap bulannya Rp. 1.000.000;
 - Sekolah SD tiap bulannya Rp. 1.500.000;

Hal. 21 dari 26 hal Putusan Nomor 0954 /Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn.



- Sekoiah SMP tiap bulannya Rp.2.000.000;
 - Sekolah SMA tiap bulannya Rp. 2.500.000;
2. Meminta biaya kuliah karena saya tidak tahu berapa biaya kuliah dan dimana nanti anak saya kuliah maka saya meminta biaya sebesar Rp. 200.000.000;
3. Saya meminta tempat tinggal / rumah untuk tinggal anak saya dan saya; Terhadap ketiga tuntutan tersebut bila dihubungkan dengan keadaan anak saat ini juga tidak sesuai karena anak baru berusia 6 tahun, demikian juga mengenai tempat tinggal yang layak dalam hal ini juga dinilai tidak jelas, maka gugatan Penggugat rekonsensi ini dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan baliknya Penggugat rekonsensi yang berkenaan dengan hadhonah dan nafkahnya, telah mengajukan bukti surat dan bukti saksi –saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bukti T.1, berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermaaterai cukup, yang membuktikan tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat rekonsensi, oleh karena hal ini telah dipertimbangkan diatas dalam konpensasi maka tidak dipertimbangkan lagi;
- Bukti T.2 berupa foto kopi KTP Penggugat rekonsensi dalam hal ini membuktikan Penggugat rekonsensi berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun sehingga gugatan Pengugat berdasar hukum;
- Bukti T.3 foto kopi akta kelahiran anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon terbukti hasil dari perkawinan antara Eko Purnomo dengan Dwi Ahyani Saktiani;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Penggugat rekonsensi tersebut mempunyai nilai pembuktian yang mengikat dan sempurna sehingga semua peristiwa hukum yang dibuktikan tersebut telah terbukti sepanjang mengenai perkawinan, yurisdiksi dan mengenai jati diri anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa adapun bukti saksi saksi yang diajukan Penggugat rekonsensi yaitu 2 orang saksi, pada dasarnya mempunyai nilai pembuktian

Hal. 22 dari 26 hal Putusan Nomor 0954 /Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sempurna dan mengikat akan tetapi yang dibuktikan oleh Penggugat rekonsensi pada kebanyakan yang mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konpensasi, namun yang berkaitan dengan gugatan rekonsensi adalah terbukti Tergugat rekonsensi bekerja sebagai TKI yang pernah mengirim setiap bulan antara Rp 2.000.000,- dan terakhir sebesar Rp 1.000.000,- kepada Penggugat rekonsensi sebagai nafkah kebutuhan sebulannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud nafkah isteri sampai berkekuatan hukum tetap tersebut menurut majelis adalah nafkah iddah, sebagaimana ketentuan pada pasal 39 (1) huruf b, Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, lagi pula Penggugat rekonsensi tidak ternyata sebagai istri yang tidak nusyus sehingga permintaan nafkah yang dimaksud dapat dibenarkan dan beralasan hukum, adapun Tergugat rekonsensi telah menyangupi Rp.1.000.000,- yang dimaksud harus setiap bulan sehingga lama masa tunggu tersebut ditentukan 3 bulan x Rp.1.000.000,- sama dengan Rp.3.000.000,- yang harus dibayarkan bersama sama mut'ah sesaat sebelum ikrar talak diucapkan dimuka sidang Pengaduan Agama Kabupaten madiun;

Menimbang, bahwa mengenai hadhonah yang diminta oleh Penggugat rekonsensi tidak dipermasalahkan oleh Tergugat rekonsensi dan menyerahkannya, maka sesuai ketentuan Pasal 24 (2) huruf b, maka konsekwensinya Tergugat rekonsensi dibebani untuk membayar nafkah anak sesuai kebutuhan anak minimal saat ini dan majelis hakim berpendapat sesuai keterangan Tergugat rekonsensi yang menyanggupi nafkah setiap bulan nya 1.000.000,- kepada Pengugat rekonsensi, maka untuk hadhonah ini ditentukan setiap bulannya minimal Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan setiap bulannya kepada Penggugat rekonsensi sebagai pemegang hak hadhonah atas nama anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa dan /atau mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat rekonsensi sebagian dikabulkan dan selainnya tidak dapat diterima sebagaimana telah

Hal. 23 dari 26 hal Putusan Nomor 0954 /Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangan diatas, adapun lengkapnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah yang dapat dinilai jumlahnya;

Dalam konpensi dan Rekonpensi:

Menimbang, bahwa oleh karena, pokok perkara termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konpensi/ ergugat rekonpensi seluruhnya;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Dalam Konpensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon Asli**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon Asli**) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Dalam Rekonpensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Hak hadhonah terhadap anak yang bernama **Anak Pemohon dan Termohon**, perempuan, umur 6 tahun, berada dalam asuhan Penggugat Rekonpensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah anak sekurang kurangnya sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada Pengguga rekonpensi sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak dewasa dan atau mandiri;

Hal. 24 dari 26 hal Putusan Nomor 0954 /Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp.1.000.000,- x 3 bulan = Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
5. Menyatakan gugatan Penggugat rekonpensi tidak dapat diterima selain dan selebihnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi:

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp 691.000,- (enam ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Madiun berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari **Senin tanggal 20 Februari 2017 M.** bertepatan dengan tanggal **24 Jumadilawal 1438 H** oleh **Dr. Sugeng, M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, **Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I.** dan **Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Afifi Titazahra, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan diluar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis;

Dr. Sugeng, M.Hum.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I.

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.

Panitera Pengganti

Afifi Titazahra, S.H.I.

Hal. 25 dari 26 hal Putusan Nomor 0954 /Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	; Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp.	600.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	691.000,-

Hal. 26 dari 26 hal Putusan Nomor 0954 /Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)